



WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL

NOMOR : 90 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TUAL
DAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN

WALIKOTA TUAL

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan serta pelayanan pendidikan di Kota Tual, dipandang perlu adanya Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tual dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tual dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617) jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tual dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SMK dan TK, mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaTual Tahun 2010.
- Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 11 MEI 2010.



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Maluku di Ambon.
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Direktur TK dan SD Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Direktur SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Maluku di Ambon.
7. Ketua DPRD Propinsi Maluku di Ambon
8. Ketua DPRD Kota Tual di Tual.
9. Sekretaris Daerah Kota Tual di Tual.
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kota Tual di Tual.
11. Kepala Inspektorat Kota Tual di Tual.
12. Kepala BAPPEDA Kota Tual di Tual.
13. Kepala Bagian Kepegawalan Setda Kota Tual di Tual.
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Tual di Tual.
15. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual di Tual.
16. Camat masing-masing di Tempat.
17. Kepala UPT Cabang Dinas Dikpora Kecamatan masing-masing di Tempat.

Lampiran : Keputusan Walikota Tual

Nomor : 98

Tanggal : 11 Mei 2010

T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TUAL
DAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN

No	Nama Sekolah	Alamat	Lokasi	Ket.
1.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tual	Jln. Baldu Hadat - Dumar	Kecamatan Dullah Selatan	
2.	Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan	Jln. Gajah Mada - Tual	Kecamatan Dullah Selatan	



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Maluku di Ambon.
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Direktur TK dan SD Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Direktur SMR Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Maluku di Ambon.
7. Ketua DPRD Propinsi Maluku di Ambon
8. Ketua DPRD Kota Tual di Tual.
9. Sekretaris Daerah Kota Tual di Tual.
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual di Tual.
11. Kepala Inspektorat Kota Tual di Tual.
12. Kepala BAPPEDA Kota Tual di Tual.
13. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kota Tual di Tual.
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Tual di Tual.
15. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual di Tual.
16. Camat masing-masing di Tempat.
17. Kepala UPT Cabang Dinas Dikpora Kecamatan masing-masing di Tempat.